

Pentingnya Penguatan Sistem Hukum Nasional dan Antikorupsi Bagi Siswa/I Sekolah Menengah Atas Negeri di Jakarta

Juniartha Gladys Naomi M. G.¹⁾, Elisabeth Immanuella Rajagukguk²⁾, Eugenia Priscilla Purba³⁾, Reza Bintang Prakosa⁴⁾, Yuris Utrecht Boantua M.⁵⁾, Rumi Alghozali Purwa⁶⁾, Anindya Pasha⁷⁾, Rafi Alfarisi⁸⁾, Umar Jafar Ismail⁹⁾, Dwi Desi Yai Tarina¹⁰⁾, Satino¹¹⁾, Suprima¹²⁾ Ronald Manalu

¹⁻¹²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

¹⁾E-mail: 2410611445@mahasiswa.upnvi.ac.id, 2410611441@mahasiswa.upnvi.ac.id, 2410611467@mahasiswa.upnvi.ac.id,
2410611451@mahasiswa.upnvi.ac.id, 2410611443@mahasiswa.upnvi.ac.id, 2410611452@mahasiswa.upnvi.ac.id,
2410611444@mahasiswa.upnvi.ac.id, 2410611476@mahasiswa.upnvi.ac.id, 2410611475@mahasiswa.upnvi.ac.id

Abstract

Program Kreatif Mahasiswa (PKM) examine the importance of strengthening the national legal system and anti-corruption for SMA Negeri 2 Jakarta, the national legal system in Indonesia which is based on Pancasila and UUD 1945, functions as a framework that regulates the life of society and the state. In this context, education about the legal system is important to provide students with an understanding of their rights and obligations as citizens. This knowledge not only creates legal awareness, but also encourages active participation in law enforcement and social justice. In addition, anti-corruption education in schools is a strategic step to build the character of the younger generation with integrity. Corruption is a serious problem that damages the social and economic order of society based on Article 3 of Law 31/1999 jo. Constitutional Court No.25/PUU-XIV/2016. Through education integrated with anti-corruption values, students are taught to understand the consequences of corrupt acts as well as the importance of honesty, transparency and accountability. With this approach, it is hoped that students will not only understand the importance of the legal system and personal integrity but also be able to contribute to creating a more just society free from corrupt practices. Education is a long-term investment for the future of the nation, forming individuals who are not only academically intelligent but also have high morality.

Abstrak

Program Kreatif Mahasiswa (PKM) ini mengkaji mengenai pentingnya penguatan sistem hukum nasional dan antikorupsi bagi siswa dan siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 di Jakarta. Sistem hukum nasional di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, berfungsi sebagai kerangka yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks ini, pendidikan tentang sistem hukum menjadi penting untuk memberikan pemahaman kepada siswa-siswi mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pengetahuan ini tidak hanya menciptakan kesadaran hukum, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam penegakan hukum dan keadilan sosial. Selain itu, pendidikan antikorupsi di sekolah merupakan langkah strategis untuk membangun karakter generasi muda yang berintegritas. Korupsi adalah masalah serius yang merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat dengan berdasar Pasal 3 UU 31/1999 jo. MK No.25/PUU-XIV/2016. Melalui pendidikan yang terintegrasi dengan nilai-nilai antikorupsi, siswa diajarkan untuk memahami konsekuensi dari tindakan korupsi serta pentingnya kejujuran, transparansi dan akuntabilitas. Dengan pendekatan ini, diharapkan siswa tidak hanya memahami pentingnya sistem hukum dan integritas pribadi tapi juga mampu berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bebas dari praktik korupsi. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki moralitas yang tinggi.

Article History

Received 20 Nov, 2024
Revised 25 Nov, 2024
Accepted 09 Desember 2024
Available online 18 Dec. 2024

Keywords:

Nasional legal system, anti-corruption, high school students.

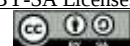
Keywords:

Sistem hukum nasional, antikorupsi, siswa sekolah menengah.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504318>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kunci utama dalam membentuk karakter dan pola pikir generasi muda, terutama dalam menghadapi tantangan sosial dan politik yang semakin kompleks. Salah satu aspek penting yang perlu diterapkan dalam pendidikan di tingkat sekolah menengah atas (SMA) adalah pengetahuan mengenai pertahanan negara, sistem hukum nasional, dan pentingnya pencegahan

korupsi. Di tengah maraknya isu korupsi yang terus merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, penting bagi siswa untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang apa itu korupsi dan bagaimana upaya anti korupsi dapat dilakukan.

Pemahaman mengenai korupsi dan antikorupsi menjadi hal yang sangat relevan untuk diajarkan di sekolah, mengingat pengaruh negatif korupsi terhadap ekonomi, pemerintahan, dan keadilan sosial. Namun, seberapa dalam pemahaman siswa SMA masa kini tentang pentingnya sistem hukum dan pencegahan korupsi? Dalam konteks pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA), pentingnya pemahaman mengenai sistem hukum nasional dan upaya pencegahan korupsi menjadi sangat relevan.

Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pentingnya pengetahuan tentang pertahanan negara, sistem hukum nasional, dan upaya antikorupsi bagi siswa-siswi SMA. Dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang ketiga aspek ini yang bersudut pandang dari agama, bela negara dan Pancasila, diharapkan generasi muda Indonesia dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya keadilan, integritas, dan keberlanjutan bangsa.

METODE

Metode penelitian yang kami gunakan dalam artikel PJBL kami adalah Metode Kualitatif yang melibatkan pengumpulan data secara langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Penelitian yang kami laksanakan di SMA Negeri 2 Jakarta diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pemahaman siswa terhadap sistem hukum nasional dan budaya antikorupsi, mengingat SMA Negeri 2 Jakarta memiliki keragaman siswa yang mencerminkan berbagai latar belakang sosial dan geografis. Subjek penelitian terdiri dari siswa/i kelas XII yang akan kami paparkan materi mengenai sistem hukum dan antikorupsi, serta diberikan kuesioner untuk mengukur tingkat pengetahuan dan sikap mereka terhadap kedua isu tersebut. Diharapkan penelitian dapat menggali wawasan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan hukum di SMA Negeri 2 Jakarta serta mengevaluasi efektivitas program-program yang diterapkan. Kuesioner yang nantinya dibagikan kepada siswa/i SMA Negeri 2 Jakarta diharapkan dapat mengukur pengetahuan mereka tentang hukum dan anti korupsi, Kuesioner yang kami bagikan nantinya akan mengandung pertanyaan tentang tingkat kesadaran siswa/i SMA Negeri 2 Jakarta terkait praktik korupsi di sekitar mereka dan data yang terkumpul dari kuesioner yang kami bagikan akan dianalisis menggunakan statistik bola yang sederhana untuk menggambarkan tingkat pengetahuan dan pendapat siswa terhadap hukum dan antikorupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Korupsi Dan Upaya Anti korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Kata *corruptio* masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruptio* atau dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Kata *corruptio* dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Pertama, korupsi adalah menjanjikan, menawarkan, atau memberikan kepada pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam menjalankan tugas resminya.

Kedua, korupsi adalah permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, untuk keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk pejabat itu sendiri maupun orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam atau tidak bertindak dalam

pelaksanaan tugas resminya.

Dasar hukum mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang dan ketentuan lainnya. Salah satunya adalah **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini menjadi dasar utama dalam memberantas korupsi, menjelaskan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelakunya.

Upaya anti korupsi adalah suatu hal yang penting dalam proses penyelesaian permasalahan korupsi. Dengan mengetahui upaya-upaya antikorupsi, maka masyarakat dapat mengantisipasi tindak korupsi seseorang maupun kelompok dan juga masyarakat menjadi lebih sadar untuk tidak melakukan tindak korupsi.

Berikut ini adalah beberapa upaya antikorupsi yang sering diterapkan di berbagai negara:

1. **Penegakan Hukum yang Tegas**
Menegakkan hukum secara tegas dengan memberikan sanksi berat kepada pelaku korupsi dapat memberikan efek jera. Lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia memiliki peran penting dalam melakukan penyelidikan, penindakan, dan pencegahan.
2. **Transparansi dan Akuntabilitas**
Menerapkan sistem transparansi dalam pemerintahan dan sektor swasta dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi. Publikasi anggaran, laporan keuangan, serta penggunaan dana publik secara transparan adalah contoh penerapan transparansi.
3. **Pembentukan Sistem Pengawasan yang Ketat**
Pengawasan internal dan eksternal dalam lembaga pemerintahan serta organisasi swasta sangat penting. Contohnya, inspektorat jenderal dan audit eksternal membantu memantau penggunaan anggaran.
4. **Edukasi dan Kampanye Anti Korupsi**
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk korupsi melalui pendidikan formal dan kampanye publik. Pendidikan antikorupsi bisa dimasukkan dalam kurikulum sekolah dan universitas.

Dengan penerapan upaya-upaya yang sudah dijelaskan, diharapkan agar kasus-kasus tindak korupsi dapat dikurangi bahkan diselesaikan, sehingga terciptanya pemerintahan dan masyarakat yang lebih adil dan bersih.

Pentingnya Penguatan Sistem Hukum Nasional Dan Antikorupsi Dalam Sudut Pandang Pancasila, Bela Negara Dan Agama.

Penguatan sistem hukum nasional dan antikorupsi bagi siswa/i sangat penting dari sudut pandang pancasila, bela negara dan agama, karena nilai-nilai keadilan, integritas, dan kejujuran yang menjadi dasar sistem hukum dan antikorupsi sangat relevan dengan ajaran agama. Dengan menanamkan sikap keagamaan dipastikan setiap individu atau kelompok memiliki nilai integritas tinggi sehingga dapat menghindari hal-hal yang negatif seperti korupsi.

Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia, berfungsi sebagai pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, Indonesia menghadapi masalah serius berupa korupsi. Untuk mengatasi masalah ini, penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting, di mana setiap sila memiliki peran dalam mencegah korupsi.

Pendidikan karakter berbasis Pancasila diperlukan untuk menciptakan generasi yang memiliki integritas dan menolak budaya korupsi. Korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi endemik, mulai dari tahap elitis hingga sistemik, yang memperlambat upaya pemberantasannya. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga dan sekolah. Korupsi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan kelima sila Pancasila:

1. Sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa): Korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai ketuhanan.
2. Sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab): Korupsi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan orang lain.
3. Sila ketiga (Persatuan Indonesia): Korupsi melemahkan persatuan karena mengurangi kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah dan hukum.

4. Sila keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan): Korupsi mengabaikan prinsip musyawarah dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi.
5. Sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia): Korupsi menyebabkan ketidakadilan sosial karena merugikan masyarakat luas dan menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi.

Korupsi harus diberantas dengan serius melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, agar cita-cita negara tercapai dan kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Melihat dari sudut pandang bela negara, bela negara dan sikap anti korupsi memiliki hubungan yang erat dalam konteks pembangunan dan keberlangsungan suatu negara. Upaya bela negara sendiri meliputi 2 aspek yaitu fisik dan non-fisik. Wujud bela negara non-fisik dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, yaitu dengan memiliki sikap anti-korupsi dan contoh aspek fisik adalah aksi unjuk rasa atau Demonstrasi Damai Kasus-kasus korupsi menjadi penilaian jelek bagi negara Indonesia, sehingga masalah ini menjadi tantangan bersama bagi kita, Sikap anti-korupsi yang harus dimiliki oleh setiap warga negara yang terintegrasi dalam upaya bela negara, yakni berpegang teguh pada nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan.

Pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 1 angka (4), bahwa upaya pemberantasan korupsi mencakup upaya pencegahan (preventif) dan penegakan hukum (represif), Juga memantapkan dan merefleksikan sikap anti-korupsi dengan menghidupi nilai-nilai anti-korupsi dalam pengabdian sesuai profesi yang dijalani oleh setiap warga negara yang berkontribusi bagi pembangunan. Sikap anti-korupsi semua pihak, baik aparat maupun masyarakat Wajib Pajak, mendukung penyelenggaraan sikap yang berkeadilan dan berkepastian hukum sehingga mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera; dalam kerangka pembangunan nasional berkelanjutan Lalu dalam sudut pandang agama secara umum semua agama mengajarkan untuk tidak melakukan kejahatan. Dalam konteks korupsi ini, sama aja seperti mencuri yang artinya semua agama melarang seluruh umatnya melakukan suatu pelanggaran dosa yaitu mencuri. Maka dari itu, dengan mengetahuinya sistem kekuatan hukum nasional dan antikorupsi dalam sudut pandang agama maka kita akan mengetahui beberapa hal berikut ini ;

1. Keadilan sebagai prinsip utama:

Dalam berbagai agama, keadilan adalah nilai yang sangat ditekankan. Keadilan menunjukkan bahwa menegakkan keadilan adalah kewajiban yang diperintahkan agama, dan hal ini tercermin dalam penegakan hukum yang baik dan bebas dari korupsi.

2. Menjaga Amanah dan Integritas:

Dalam konteks antikorupsi, menjaga amanah dan integritas merupakan bagian penting dari ajaran agama. Ini menekankan pentingnya bertanggung jawab dan amanah, yang secara langsung berkaitan dengan upaya menghindari tindakan korupsi.

3. Pendidikan Moral dan Etika Agama: Mengajarkan siswa/i tentang pentingnya penguatan hukum dan antikorupsi dari sudut pandang agama membantu membentuk karakter mereka agar tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab. Pendidikan agama yang diselaraskan dengan pemahaman tentang hukum dan antikorupsi akan memberikan landasan moral yang kuat bagi mereka untuk tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang di masa depan.

Dengan demikian, penguatan sistem hukum nasional dan antikorupsi bagi siswa/ i dalam studi pancasila, bela negara dan agama sangat penting untuk membentuk individu yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berkomitmen untuk menegakkan keadilan serta menolak praktik korupsi dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Hasil pada *pre-test* menunjukkan bahwa sebelum kami melaksanakan pemaparan materi mengenai Penguatan Sistem Hukum Nasional dan Antikorupsi, kami dapati bahwa terdapat 73% persen dari siswa/i IPA dan IPS kelas 12 di SMA Negeri 2 Jakarta yang berhasil menjawab dengan



benar dan 27% yang menjawab kurang tepat.

Sedangkan dilihat pada hasil *post-test* setelah siswa/i mendapatkan pemaparan materi, para siswa/i dapat menjawab dengan tepat sebanyak 96% dan jawaban kurang tepat sebanyak 4%.



Diagram batang diatas merupakan hasil persentase jawaban benar yang didapatkan siswa/i SMAN 2 Jakarta Barat pada pelaksanaan PKM tanggal 16 Oktober-2024 yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum UPNVJ. Dilihat dari diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa persentase pre-test ke post-test naik sebanyak 23%. Ini membuktikan bahwa adanya peningkatan pada pengetahuan dan wawasan siswa/i pada materi yang dibawakan yaitu penguatan sistem hukumnasional dan antikorupsi.

Dari hasil *pre-test* dan *post-test* tersebut dapat dinyatakan bahwa siswa/i IPA dan IPS kelas 12 di SMA Negeri 2 Jakarta dapat menerima dengan baik dan pemaparan yang kami lakukan bisa membantu pemahaman siswa/i. Artikel ini membahas bagaimana pemahaman siswa/i IPA dan IPS kelas 12 di SMA Negeri Jakarta terhadap pentingnya penguatan sistem hukum nasional dan kesadaran antikorupsi.

Dari data yang telah didapat, pemaparan materi yang kelompok kami presentasikan menunjukan hasil efektif dan meningkatkan pemahaman para siswa/i SMA Negeri 2 Jakarta tentang penguatan sistem hukum nasional dan kesadaran antikorupsi.. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pemahaman siswa/i SMA Negeri 2 Jakarta sebesar 3,95% dari pre-test ke post-test. Pemaparan yang kami sampaikan tentang pentingnya sistem hukum nasional, nilai-nilai antikorupsi, serta kaitannya dengan Pancasila, bela negara, dan agama berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa/i akan isu-isu tersebut, serta memberikan dampak positif terhadap pemahaman siswa/i mengenai pentingnya peran mereka meski sejak masih di bangku sekolah dalam mendukung upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bebas dari korupsi.

SIMPULAN

Berdasarkan data yang didapatkan, pemahaman terkait Pentingnya Penguatan Sistem Hukum

Nasional dan Antikorupsi bagi Siswa/i SMA 2 Negeri Jakarta mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga tingkat efektivitas dalam menyampaikan suatu informasi ataupun pengetahuan yang luas pun semakin meningkat.

Untuk meningkatkan pemahaman materi terhadap siswa/i SMA 2 Negeri Jakarta, diperlukan upaya pendekatan secara interaktif, di mana upaya ini mendorong siswa/i Sekolah Menengah Atas Negeri untuk proaktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan oleh mahasiswa/i UPN Veteran Jakarta serta bersedia diajak untuk memberikan kesan dan pesan selama kegiatan PjBL ini dilaksanakan di sekolah tersebut.

Sistem hukum nasional menjadi fondasi untuk menegakkan keadilan dan mencegah korupsi, Pemahaman tentang fungsi hukum membantu siswa/i SMA 2 Negeri Jakarta mampu mengembangkan kesadaran akan pentingnya integritas dan peran mereka dalam pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, pendidikan karakter berbasis Pancasila berperan penting dalam memperkuat sistem hukum nasional dan membentuk sikap antikorupsi pada generasi muda. Dengan demikian, siswa/i SMA 2 Negeri Jakarta diharapkan untuk dapat menginternalisasi nilai-nilai tersebut dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang aktif dalam memberantas korupsi tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami sebagai tim penyusun artikel “ Pentingnya Penguatan Sistem Hukum Nasional dan Antikorupsi bagi Siswa/i Sekolah Menengah Atas Negeri Jakarta ” mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi, kerja keras, dan komitmennya dari proses perencanaan kegiatan hingga tiba di titik puncak pelaksanaan acara. Semoga melalui kegiatan yang sudah diselenggarakan sebelumnya, kita semua dapat berkontribusi lebih besar lagi dalam membangun generasi muda yang peduli hukum dan antikorupsi, serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih baik lagi di masa yang mendatang.

REFERENSI

- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Mardani, Siti. *Pendidikan Anti-Korupsi dalam Kurikulum Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. "Peran Pendidikan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2021): 123-135.
- Anwar, Rudi. "Pendidikan Antikorupsi di Sekolah: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 8, no. 1 (2022): 45-60.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Pendidikan Anti-Korupsi di Sekolah." Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id/>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Program Pendidikan Antikorupsi." Diakses dari <https://www.kpk.go.id/id>.